

## ABSTRAK

Kejahatan merupakan masalah di dalam kehidupan masyarakat salah satu bentuk dari kejahatan itu adalah tindakan aborsi. Pada saat ini kasus-kasus kejahatan praktek abortus yang dahulu hampir tidak ada sudah sering dilakukan oleh seseorang. Hal ini akibat pengaruh globalisasi seperti berkembangnya media elektronik, di mana tontonan atau pertunjukan yang mengandung unsur seksual atau kejahatan seksual mudah di dapat, atau semakin berkembangnya pola tingkah laku manusia yang begitu berani menampilkan anggota tubuh yang pada masyarakat tertentu dianggap menimbulkan nafsu birahi.

Secara spesifik penelitian ini meliputi putusan pengadilan negeri Pandeglang dalam mempertimbangkan psikologi forensik terhadap pelaku abortus provocatus dan meliputi aspek psikologi terhadap pelaku tindak pidana abortus provocatus kriminalis dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi di Indonesia. Dimana tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini untuk menemukan pertimbangan psikologi forensik terhadap pelaku abortus provocatus kriminalis dan untuk mengetahui aspek psikologi hukum yang ada pada pelaku abortus tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian multidisiplin yang melibatkan lebih dari satu disiplin. Pertama multidisiplin kajian psikologi dan kajian hukum. Dimana kajian hukum menggunakan penelitian hukum normatif maka pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) nasional, pendekatan kasus (*Case Approach*), penelitian ini didukung pula oleh metode-metode penafsiran hukum (sistematis, dan otentik). Sedangkan kajian psikologi menggunakan pendekatan metode fenomenologi, wawancara mendalam, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengadilan Negeri Pandeglang tidak mempertimbangkan pemeriksaan ahli psikologi forensik hendaknya mulai diterapkan sejak penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan dan pembinaan nara pidana terhadap pelaku abortus provocatus kriminalis dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi di Indonesia. Dari analisis terhadap hasil wawancara, di simpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan pelaku melakukan tindakan abortus provocatus kriminalis adalah faktor eksternal yaitu *circumstance*, khususnya *broken home* dan faktor *action*, mencakup pencarian informasi, bertukar pikiran, dan perencanaan.

## **ABSTRACT**

*Crime is a problem in the life of one of the forms of evil that is the act of abortion. In the current cases before the evil practice of abortion is hardly any are often perpetrated. This is due to the influence of globalization such as the development of electronic media, where the views or impressions that contain sexual elements or simple sexual crimes can, or the development of patterns of human behavior that is so bold display of the body member of a specific community considered to pose lust.*

*The research specifically are involves putusan pengadilan negeri Pandeglang in considering the forensic psychology to criminal abortion provocatus and psychological aspects of criminal acts, perpetrators of abortion provocatus kriminalis in act 2009 No.36 of the health conditions of abortion in Indonesia. Where the objectives set forth in this study to find the perpetrators consideration of forensic psychology and criminal abortion provocatus to know the legal aspects of psychology*

*The research is a multidisciplinary research involving more than one discipline. The first multidisciplinary study of psychology and the research is applying legal normative approach, by using national statute approach, along with case approach. The research also supported by legal interpretation (systematic and authentic). While psychology studies using phenomenological method approach, in-depth interviews, and observation.*

*The results of the research are proving that the Pengadilan Negeri Pandeglang not consider the examination of forensic psychologis should be applied since the investigation, prosecution, court decisions and coaching convicts against abortion provocatus criminal actors in Act 2009 No.36 of the health provisions on abortion in Indonesia. From the analysis of interviews, concluded that the main factor affecting the decision-making actors provocatus abortion a criminal act is an external factor that circumstance, especially broken home and factors action, including information search, exchange ideas, and planning.*